



P U T U S A N

Nomor : 374 /PID/2012/PT-MDN.-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN, dalam mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat banding bersidang dengan Hakim Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 12 Juli 2012, Nomor : 374/PID/2012/PT-MDN.- telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: AZMAN SALAM Als. UMAR
Tempat Lahir	: Aceh Sigli
Umur /Tgl.lahir	: 44 Tahun / 04 Desember 1967
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Payah Ruebee, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie
Agama	: I s l a m
Pekerjaan	: Petani
Pendidikan Terakhir	: SD tidak tamat

Terdakwa ditahan di Rutan, berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Oktober 2011 s/d tanggal 26 Oktober 201 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2011 s/d tanggal 05 Desember 2011 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Desember 2011 s/d tanggal 03 Pebruari 2012 ;



4. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Pebruari 2012 s/d tanggal 22 Pebruari 2012 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Pebruari 2012 s/d tanggal tanggal 10 Maret 2012 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Maret 2012 s/d tanggal 09 Mei 2012 ;
7. Perpanjangan (I) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 Mei 2012 s/d tanggal 08 Juni 2012 ;
8. Perpanjangan (II) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 09 Juni 2012 s/d tanggal 08 Juli 2012 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 07 Juni 2012 s/d tanggal 06 Juli 2012 ;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 07 Juli 2012 s/d tanggal 04 September 2012 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. **Surat dakwaan** Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan terdakwa kedepan persidangan, dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa **AZMAN SALAM als. UMAR** pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2011 sekira pukul 19.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Pinang Baris atau Jalan TB. Simatupang Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, tepatnya di Kamar Hotel Darussalam No. 203, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "**percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya lebih 5 (lima) gram**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2011 sekira pukul 14.00 wib, saksi A.P. HARAHAHAP dan saksi R. SIAHAAN menerima informasi dari seorang informan, bahwa di Jalan Pinang Baris atau TB. Simatupang, Kec. Medan Sunggal, Medan, tepatnya di Kamar Hotel Darussalam, ada pengedar

shabu

shabu-shabu yaitu terdakwa yang menginap di Hotel Darussalam tersebut, selanjutnya atas informasi tersebut, saksi-saksi bersama dengan informan pergi menuju Jalan Pinang Baris atau TB. Simatupang, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, tepatnya di Hotel Darussalam dan sewaktu diperjalanan informan menghubungi terdakwa dan mengatakan : "ini ada teman saya mau membeli shabu sebanyak 100 (seratus) gram", kemudian terdakwa menjawab "ia, ada nanti saya bawa barangnya dan temui teman saya yang berada di Jalan Pinang Baris atau TB Simatupang, Kec. Medan Sunggal, tepatnya dikamar Hotel Darussalam No. 203", setelah sampai di Hotel Darussalam saksi-saksi bersama dengan informan menghubungi terdakwa dan mengatakan "sudah ada shabu-shabunya ?", lalu dijawab terdakwa "langsung aja masuk ke kamar 203 dan temui teman saya yang bernama RIKI KUSMANTO", selanjutnya R. SIAHAAN bersama dengan informan langsung masuk, sedangkan saksi A.P HARAHAHAP tetap memantau di sekitar lokasi Hotel Darussalam, dan setelah saksi R. SIAHAAN masuk kedalam kamar Hotel Darussalam No. 203, saksi R. SIAHAAN langsung bertemu dengan RIKY KUSMANTO dan tidak berapa lama kemudian RIKY KUSMANTO menerima telepon dari terdakwa, dan setelah selesai menerima telephone, RIKI KUSMANTO langsung mengatakan kepada saksi R. SIAHAAN dan informan "mana uangnya, asli atau palsu", dan saksi R. SIAHAAN langsung memberikan uangnya kepada RIKY KUSMANTO, dan tidak berapa lama kemudian RIKY KUSMANTO menghubungi terdakwa dan mengatakan "uangnya pas dan tidak palsu", tidak berapa lama kemudian terdakwa datang dan masuk kedalam kamar 203 dan langsung memperlihatkan shabu-shabu kepada saksi R. SIAHAAN dan informan. Kemudian saksi R. SIAHAAN menghubungi saksi AP. HARAHAHAP dan masuk kedalam hotel Darussalam kamar No. 203 dan pada saat itu juga sekira pukul 19.00 wib saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan RIKY KUSMANTO dan berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil tembus pandang berisikan shabu-shabu seberat 103,10 (seratus tiga koma sepuluh) gram Brutto, selanjutnya saksi-saksi menanyakan kepada terdakwa "dimana lagi kamu sembunyikan shabu-shabunya" dan terdakwa menjawab : "di dalam mobil", kemudian saksi-saksi membawa terdakwa keluar kamar Hotel tersebut untuk menunjukkan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penggeledahan terhadap mobil Toyota Kijang Grand Warna Silver No Pol. BK 1886 HD yang didalamnya ada 1 (satu) orang yaitu ISMAIL USMAN, lalu saksi-saksi juga melakukan penangkapan terhadap

terhadap ISMAIL USMAN dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna putih tembus pandang berisikan shabu-shabu seberat 79,60 (tujuh puluh sembilan koma enam puluh) gram Brutto, 1 (Satu) unit Mobil Toyota Kijang Grand Warna Silver No Pol. BK 1886 HD dan 3 (tiga) unit Handphone.

Adapun shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dari AHE (DPO). Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Dit.Res. Narkoba Polda Sumut guna proses selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Potri Cabang Medan Nomor Lab : 5017/KNF/X/2011.- tanggal 10 Oktober 2011, yang diperiksa dan ditandangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt. serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polda Cabang Medan AKBP Dr. TARSIM TARIGAN, M.Si. berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama ISMAIL USMAN, AZMAN SALAM als. UMAR dan RIKI KUSMANTO adalah benar mengandung bahan aktif Methamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **AZMAN SALAM als. UMAR**, pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2011 sekira pukul 19.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Jalan Pinang Baris atau Jalan TB Simatupang Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, tepatnya di Kamar Hotel Darussalam No. 203, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan "**percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2011 sekira pukul 14.00 wib, saksi A.P. HARAHAHAP dan saksi R. SIAHAAN menerima informasi dari seorang informan, bahwa di Jalan Pinang Baris atau TB. Simatupang, Kec.

Medan

Medan Sunggal Medan, tepatnya di Kamar Hotel Darussalam, ada pengedar shabu-shabu yaitu terdakwa yang menginap di Hotel Darussalam tersebut, selanjutnya atas informasi tersebut, saksi-saksi bersama dengan informan pergi menuju Jalan Pinang Baris atau TB. Simatupang Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, tepatnya di Hotel Darussalam, dan sewaktu diperjalanan informan menghubungi terdakwa dan mengatakan "ini ada teman saya mau membeli shabu sebanyak 100 (seratus) gram", kemudian terdakwa menjawab "ia, ada nanti saya bawa barangnya dan temui teman saya yang berada di Jln. Pinang Baris atau TB Simatupang, Kec. Medan Sunggal, tepatnya di kamar Hotel Darussalam No. 203", setelah sampai di Hotel Darussalam saksi-saksi bersama dengan informan menghubungi terdakwa dan mengatakan "sudah ada shabu-shabunya ?", lalu dijawab terdakwa "langsung aja masuk ke kamar 203 dan temui teman saya yang bernama RIKI KUSMANTO" selanjutnya R. SIAHAAN bersama dengan informan langsung masuk, sedangkan saksi A.P HARAHAHAP tetap memantau di sekitar lokasi Hotel Darussalam dan setelah saksi R. SIAHAAN masuk kedalam kamar Hotel Darussalam No. 203, saksi R. SIAHAAN langsung bertemu dengan RIKY KUSMANTO dan tidak berapa lama kemudian RIKY KUSMANTO menerima telepon dari terdakwa, dan setelah selesai menerima telephone, RIKI KUSMANTO langsung mengatakan kepada saksi R. SIAHAAN dan informan "mana uangnya, asli atau palsu", dan saksi R. SIAHAAN langsung memberikan uangnya kepada RIKY KUSMANTO, dan tidak berapa lama kemudian RIKY KUSMANTO menghubungi terdakwa dan mengatakan "uangnya pas dan tidak palsu", tidak berapa lama kemudian terdakwa datang dan masuk kedalam kamar 203 dan langsung memperlihatkan shabu-shabu kepada saksi R. SIAHAAN dan informan. Kemudian saksi R. SIAHAAN menghubungi saksi AP. HARAHAHAP dan masuk kedalam hotel Darussalam kamar No. 203 dan pada saat itu juga sekira pukul 19.00 wib, saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan RIKY KUSMANTO dan berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil tembus pandang berisikan shabu-shabu seberat 103,10 (seratus tiga koma sepuluh) gram Brutto, selanjutnya saksi-saksi menanyakan kepada terdakwa "dimana lagi kamu sembunyikan shabu-shabunya ?" dan terdakwa menjawab "didalam mobil", kemudian saksi-saksi membawa terdakwa keluar kamar Hotel tersebut untuk menunjukkan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penggeledahan terhadap mobil Toyota Kijang Grand Warna Silver No Pol. BK 1886 HD yang didalamnya ada 1 (satu) orang, yaitu

ISMAIL

ISMAIL USMAN, lalu saksi-saksi juga melakukan penangkapan terhadap ISMAIL USMAN dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna putih tembus pandang berisikan shabu-shabu seberat 79,60 (tujuh puluh sembilan koma enam puluh) gram Brutto, 1 (Satu) unit Mobil Toyota Kijang Grand Warna Silver No Pol. BK 1886 HD dan 3 (tiga) unit Handphone ;

Adapun shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dari AHE (DPO). Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Dit. Res. Narkoba Polda Sumut guna proses selanjutnya ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polda Cabang Medan Nomor Lab : 5017/KNF/X/2011.- tanggal 10 Oktober 2011, yang diperiksa dan ditandangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt. serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dr. TARSIM TARIGAN, M.Si. berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama ISMAIL USMAN, AZMAN SALAM als. UMAR dan RIKI KUSMANTO adalah benar mengandung bahan aktif Methamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. **Surat Tuntutan** Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut agar para Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AZMAN SALAM als. UMAR** telah terbukti melakukan Tindak Pidana : "*Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk **dijual**, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menyatakan



2. Menyatakan terdakwa **AZMAN SALAM als. UMAR** dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama : 13 (tiga belas) tahun, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dan Denda Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil tembus pandang berisikan shabu-shabu seberat 103,10 (seratus tiga koma sepuluh) gram Brutto, 1 (satu) bungkus plastik warna putih tembus pandang berisikan shabu-shabu seberat 79,60 (tujuh puluh sembilan koma enam puluh) gram Brutto, 3 (tiga) unit Handphone, ***dirampas untuk dimusnahkan***, dan 1 (Satu) unit Mobil Toyota Kijang Grand Wans Silver No Pol. BK 1886 HD ***dipergunakan dalam perkara ISMAIL Usman ;***
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;

3. **Putusan** Pengadilan Negeri Medan tanggal 06 Juni 2012, Nomor : 355/Pid.B/ 2012/PN-Mdn.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AZMAN SALAM Als. UMAR** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, sebagai mana yang didakwakan Penuntut Umum pada Dakwaan alternative Ke-satu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AZMAN SALAM Als. UMAR** tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, harus diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya Terdakwa dipidana ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik kecil tembus pandang, yang masing-masing diduga berisikan Narkotika jenis Shabu, dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Grand warna silver metalik, dengan No. Polisi BK 1886 HD, serta 3 (tiga) unit HP Nokia, semuanya dipakai sebagai barang bukti didalam perkara atas nama Terdakwa RIKI KUSMANTO dan

ISMAIL

ISMAIL USMAN ;



6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.-
(lima ribu rupiah) ;

4. **Akta Permintaan Banding** Nomor : 121/Akta.Pid /2012/PN-Mdn.- yang
diperbuat dan ditanda tangani oleh H. BASTARIAL, SH.MH. Panitera pada
Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 Juni
2012, Terdakwa melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permintaan
banding terhadap putusan tersebut diatas, permintaan banding mana telah
diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal
18 Juni 2012 ;

5. **Akta Permintaan Banding** Nomor : 124/Akta.Pid /2012/PN-Mdn.- yang
diperbuat dan ditanda tangani oleh H. BASTARIAL, SH.MH. Panitera pada
Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juni
2012, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap
putusan tersebut diatas, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan
sempurna kepada Terdakwa, pada tanggal 18 Juni 2012 ;

6. **Memori Banding** yang diperbuat dan ditandatangani oleh kuasa hukum
Terdakwa, bertanggal 25 Juni 2012, serta diterima dikepaniteraan Pengadilan
Negeri Medan pada tanggal 26 Juni 2012, Memori Banding mana telah
diberitahukan dan salinannya telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum
pada tanggal 04 Juli 2012 ;

7. **Memori Banding** yang diperbuat dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut
Umum, bertanggal 04 Juli 2012, serta diterima dikepaniteraan Pengadilan
Negeri Medan pada tanggal 04 Juli 2012, Memori Banding mana telah
diberitahukan dan salinannya telah diserahkan kepada Terdakwa melalui kuasa
hukumnya, pada tanggal 11 Juli 2012 ;

8. **Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara**, bertanggal 14
Juni 2012 Nomor : W2.U1/ 9679 /PID.B.01.10/VI/2012.- yang menerangkan
bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan akan
haknya untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan

Medan, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 15 Juni 2012 s/d tanggal 21 Juni 2012, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan menurut Undang Undang, maka permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut secara juridis formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari dan mencermati Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terdakwa, Memori Banding mana, sejauh ada relevansinya, dianggap telah termasuk dalam pertimbangan hukum dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 06 Juni 2012 Nomor : 355/Pid.B/2012/PN-Mdn.- maka Majelis Hakim tingkat Banding pada dasarnya dapat menyetujui pertimbangan hukum Pengadilan tingkat Pertama, khususnya tentang perbuatan tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, yang berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ditemukan alat bukti yang cukup, sehingga menimbulkan keyakinan Hakim, bahwa Terdakwa telah terang terbukti bersalah melakukan tindak pidana : “Dengan Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; sedangkan Memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan a quo, oleh karena itu kedua Memori Banding dimaksud tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 06 Juni 2012 Nomor : 355/Pid.B/2012/PN-Mdn.- yang dimintakan banding tersebut harus **dikuatkan** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk mengeluarkan dari tahanan, maka kepada Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini ;

Mengingat terutama pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dari Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan peraturan perundang- undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- **Menerima** permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 06 Juni 2012, Nomor : 355/Pid.B/2012/PN-Mdn.- yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari : **S E N I N**, tanggal : **23 JULI 2012**, oleh Kami : **H. SYAHRIR HASIBUAN, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, **M A R G O N O, SH.** dan **KAREL TUPPU, SH.MH.**- masing-masing selaku Hakim Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

K A M I S, tanggal : **26 JULI 2012**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas,
serta dengan dihari oleh : **H A R S O N O, S H.**, Panitera Pengganti pada
Pengadilan

Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa maupun kuasa hukumnya.-

HAKIM HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

M A R G O N O, S H.-

H. SYAHRIR HASIBUAN, S H.-

ttd.

KAREL TUPPU, S H.MH.-

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

H A R S O N O, S H.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA,

TJATUR WAHJOE B. SP, S H.M.Hum.-

NIP. 19630517 1991031 003.-